



EVALUASI RKPD

(RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)
SEMESTER II TAHUN 2022



KABUPATEN PASER

BAPPEDALITBANG

Komplek Perkantoran

Jl. Kusuma Bangsa Km 5 Gedung C Lantai 1 Kav 1 & 2 Tana Paser

KATA PENGANTAR

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu ketentuan diatas, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah melalui pengendalian dan evaluasi Renja sebagai instrumen dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan selain evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan tolok ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi hasil akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode mendatang.

Kami menyadari dalam penyusunan evaluasi hasil RKPD ini masih jauh dari sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Tana Paser, Januari 2023

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Paser,

MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut.,M.M
NIP. 19700105 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Maksud dan Tujuan	2
C Dasar Hukum	3
D Ruang Lingkup	3
E Sumber Data	4
F Metode Evaluasi	4
G Sistematika Penulisan	5
BAB II PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2022	7
A Tujuan dan Sasara Pembangunan Dalam RKPD Tahun 2022	7
B Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022	8
C Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022	14
BAB III KINERJA PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2022	18
A Penjabaran dan Keselarasan Program Tahun 2022	18
B Capaian Kinerja Tujuan dan sasaran Tahun 2022	22
C Capaian Kinerja Anggaran Pelaksanaan RKPD Semester II Tahun 2022 .	29
D Capaian Kinerja RKPD Semester II Tahun 2022	36
BAB IV FAKTOR PENDORONG, FAKTOR PENGHAMBAT DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2022	37
BAB V KESIMPULAN	49
A Kesimpulan	49
B Rekomendasi	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Paser dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Skala Nilai Peringkat Kinerja Positif	5
Tabel 2 :	Skala Nilai Peringkat Kinerja Negatif	5
Tabel 3 :	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	7
Tabel 4 :	Startegi dan Arah Kebijakan Pembangunan	8
Tabel 5 :	Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	17
Tabel 6 :	Perbandingan Konsistensi dan Inkonsistensi Program Terhadap RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, APBD	20
Tabel 7 :	Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	22
Tabel 8 :	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 (Semester II)	30
Tabel 9 :	Kerangka Ekonomi Dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2022	34
Tabel 10 :	Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Paser Semester II Tahun 2022	36
Tabel 11 :	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dan Tindak Lanjut Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022	40

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan/sub kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2022, serta penyamaan persepsi terhadap tahapan dan tatacara penyusunan RKPD, termasuk mekanisme perubahan RKPD, maka RKPD Tahun 2022 disusun dengan mempedomani arah kebijakan pembangunan nasional, konsistensi perencanaan dan penganggaran, tahapan dan tatacara penyusunan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka

memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah diperlukan kegiatan pengendalian dan evaluasi RKPD 2022. Kegiatan pengendalian RKPD 2022 terdiri dari pengendalian kebijakan penyusunan dan pelaksanaan RKPD Tahun 2022 yang merupakan satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sedangkan kegiatan evaluasi adalah evaluasi terhadap hasil RKPD 2022. Kegiatan evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah untuk :

1. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran Tahun 2022.
2. Memperoleh gambaran capaian pelaksanaan target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022.
3. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 pada pelaksanaan tahun 2022.
4. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2023.
5. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 digunakan sebagai :

1. Masukan untuk penyusunan RKPD dan APBD (Murni dan Perubahan) Kabupaten Paser Tahun 2024;
2. Penilaian progres kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Penilaian progres kinerja Perangkat Daerah; dan
4. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) ini adalah untuk memastikan dan menilai:

1. Konsistensi penjabaran RPJMD atau pelaksanaan Renstra-PD.
2. Konsistensi indikator, target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Realisasi kinerja output maupun realisasi keuangan setiap kegiatan pada RKPD Tahun 2022.

4. Faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja RKPD tahun 2022.

Pengendalian dan evaluasi RKPD dilaksanakan pada seluruh SKPD yang menyampaikan hasil evaluasi Renja SKPD pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKIPER) yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Paser Semester II Tahun 2022 adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
2. Rencana Strategis SKPD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
3. Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022
4. Perubahan Renja SKPD Kabupaten Paser Tahun 2022
5. Perubahan APBD Kabupaten Paser tahun 2022

F. Metode Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi RKPD dilaksanakan pada seluruh SKPD yang menyampaikan hasil evaluasi Renja SKPD pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKIPER) yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser.


Metode evaluasi yang digunakan untuk penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Paser Semester II Tahun 2022 adalah Metode Kuantitatif yakni perhitungan persentase pencapaian target dalam pencapaian kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

1. Semakin tinggi persentase capaian kinerja menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Skala nilai peringkat kinerja pada kriteria cara hasil perhitungan di atas adalah:

Tabel 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja Kondisi Positif





No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Simbol
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

2. Semakin tinggi persentase capaian kinerja menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Skala nilai peringkat kinerja pada kriteria cara hasil perhitungan di atas adalah:

Tabel 2
Skala Nilai Peringkat Kinerja Kondisi Negatif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Simbol
1	≤ 50%	Sangat Tinggi	
2	51% ≤ 65%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	76% ≤ 90%	Rendah	
5	91% ≤ 100%	Sangat Rendah	

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Semester II Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum

- D. Ruang Lingkup
 - E. Sumber Data
 - F. Metode Evaluasi
 - G. Sistematika Penulisan
- BAB II PENJABARAN RPJMD KABUPATEN PASER TAHUN 2021-2026
- A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam RKPD Tahun 2022
 - B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022
 - C. Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022
- BAB III KINERJA PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2022
- A. Penjabaran dan Keselarasan Program Tahun 2022
 - B. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022
 - C. Capaian Kinerja Anggaran Pelaksanaan RKPD Semester II Tahun 2022
 - D. Capaian Kinerja RKPD Semester II Tahun 2022
- BAB IV FAKTOR PENDORONG, FAKTOR PENGHAMBAT DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2022
- BAB V KESIMPULAN
- A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi

PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2022

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2022

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kabupaten Paser sesuai dengan RPJMD tahun 2021- 2026 adalah **"MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA"**,

Untuk merealisasi Visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.
3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Berdasarkan dari misi pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan hubungannya dalam merealisasikan ke-empat misi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 1.1: Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang (%)
Sasaran 1.2: Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor i (Penyediaan akomodasi dan makan minum) (%)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 2.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran 2.2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah
Sasaran 2.3: Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka kriminalitas
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini
Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Sasaran 3.2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Indeks Risiko Bencana
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran 4.1: Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Sasaran 4.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)
Sasaran 4.3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan (%)
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

Tabel 4
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing		
	Revitalisasi sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan	Pengembangan kawasan peternakan (<i>Mini Ranch</i>) dan produksi peternakan

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian	pangan berkelanjutan baik untuk penduduk Paser maupun sebagai penyangga IKN	Pengembangan kawasan pertanian (<i>Food Estate</i>) dan kawasan Hortikultura Peremajaan komoditi Kelapa Sawit dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya Peningkatan Produksi Perikanan tangkap dan budidaya
	Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro industri)	Peningkatan Mutu hasil dan nilai tambah produk pertanian Pengembangan industri olahan oleh IKM dan UMKM bahan baku berbasis pertanian
	Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industri berbasis kelapa sawit	Pengembangan Industri Hilir Produk olahan CPO
	Penguatan kelembagaan pertanian dan industri agro dengan memanfaatkan teknologi sehingga tercipta inovasi bidang pertanian maupun industri	Penguatan lembaga pertanian dan penyuluhan
Berkembangnya sektor kepariwisataan	Meningkatkan daya tarik wisata dan budaya berbasis masyarakat	Pengembangan daya Tarik wisata alam, Pengembangan daya Tarik wisata budaya dan sejarah Pengembangan daya Tarik wisata buatan Peningkatan promosi pariwisata Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pengembangan pusat olahraga (<i>Sport Center</i>) Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pembangunan Menara Pandang (<i>viewing deck</i>)
	Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan setempat berupa pinjaman modal tanpa tanggungan dengan suku bunga kompetitif dan persyaratan mudah
	Mendorong tumbuhnya investasi sektor sektor pendukung usaha kecil dan pariwisata berbasis masyarakat	Penguatan peran usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan pariwisata
	Mengelola arus perdagangan kawasan untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	Mempercepat kemudahan investasi yang berorientasi usaha kecil dan pariwisata

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menjalin kerjasama dengan kawasan sekitar kabupaten Paser dalam pengembangan pariwisata dan usaha kecil	Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan transportasi menuju objek wisata
Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah	Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berbasis <i>money follows program priority</i> Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Mewujudkan Opini BPK : WTP Peningkatan kontribusi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber penerimaan daerah serta pengelolaan keuangan Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah
	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Penerapan SPIP Terintegrasi di Perangkat Daerah Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sesuai STRANAS PK
	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Daerah	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi
	Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	Implementasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial
	Revitalisasi struktur kelembagaan OPD	Penataan struktur organisasi yang proporsional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju <i>smart city</i> (kota pintar) Peningkatan penyediaan infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.
	Mengembangkan sistem pengelolaan satu data yang terintegrasi	Percepatan penerapan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Peningkatan kemudahan dan keamanan layanan informasi
	Mengembangkan kolaborasi dengan stakeholder dalam pemenuhan infrastruktur jaringan internet	Peningkatan kerjasama dengan penyedia jasa jaringan internet
	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pengembangan zona integritas

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mengembangkan sistem manajemen komplain handling	Membuka layanan jaringan media partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik
	Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik	Peningkatan standar kualitas pelayanan publik Pelaksanaan Desentralisasi urusan pemerintah daerah ke Kecamatan/Kelurahan Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas
Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Penguatan penegakkan Perda	Peningkatan intensitas pengawasan Peningkatan kapasitas personil penertiban Penindakan dan evaluasi pelanggaran Peraturan daerah
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat.
	Peningkatan Kualitas Legislasi daerah	Penetapan produk hukum daerah tepat waktu Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan
	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba	Peningkatan peran BNK dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kampanye, deteksi dini, pendidikan dan pemetaan kawasan. Implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN
Tujuan 3: Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup		
Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Memperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar desa, kecamatan dan Ibu kota Kabupaten serta sentra pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan Infrastruktur jalan di wilayah sentra pertumbuhan ekonomi; Pembangunan Jalan untuk memperlancar mobilitas Barang/Jasa pada daerah rendah konektivitas; Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jalan dan jembatan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan mantap khususnya yang menghubungkan pusat-pusat pemerintahan; Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan; Peningkatan penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan;

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang perhubungan.
	Meningkatkan Kualitas pembangunan sarana dan prasarana publik	Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah;
	Percepatan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.	Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; Peningkatan penanganan rumah korban bencana Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni Pengelolaan dan pengembangan spam di daerah kabupaten Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten. Pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.	Peningkatan sarana prasarana air baku; Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir; Operasi dan Pemeliharaan Sungai wilayah Kabupaten; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder kewenangan Kabupaten
	Melakukan Kerjasama / <i>Sharing</i> pendanaan infrastruktur.	Melakukan Pinjaman Daerah dalam pengembangan infrastruktur Meningkatkan peran serta perusahaan dalam berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Paser
3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Mempercepat dan memperkuat regulasi penataan ruang dan peningkatan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang.	Mempercepat penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang setiap Kecamatan; Meningkatkan pengendalian pemanfaatan kawasan sesuai rencana tata ruang.
	Peningkatan penutupan lahan dan perlindungan sumber daya air berbasis komunitas.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
	Penguatan komunitas tangguh bencana.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana; Melakukan pembentukan dan kolaborasi komunitas-komunitas peduli bencana
	Penguatan advokasi dan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat dalam	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam upaya perencanaan strategis lingkungan hidup di daerah;

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	penanganan permasalahan lingkungan hidup.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; Meningkatkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah yang fokus di bidang lingkungan hidup
	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sampah	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA; Meningkatkan sarana dan prasarana pengangkutan sampah; Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat untuk melaksanakan 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) di rumah tangga
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata		
Meningkatnya kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan pendidikan karakter	Penyediaan sarana dan prasarna pendidikan dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelaksanaan pendidikan karakter dengan memperhatikan aspek religious, nasionalisme, kemandirian, integritas, dan gotong royong serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keluarga dalam satuan pendidikan
	Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis teknologi informasi	Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui penguatan sistem kesehatan, perbaikan gizi masyarakat (penurunan prevalensi stunting) dan peningkatan pengendalian penyakit	Penguatan kapasitas kelembagaan puskesmas dalam bentuk BLUD Peningkatan capaian akreditasi puskesmas serta capaian SPM Penguatan fasilitas pelayanan dasar dan rujukan, kompetensi tenaga kesehatan, tata kelola dan pengendalian penyakit
	Pembudayaan perilaku hidup sehat gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan upaya promosi, preventif, surveillence serta peran serta masyarakat/dunia usaha dan pemanfaatan inovasi teknologi
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatkan upaya pengendalian penduduk melalui optimalisasi pembangunan berwawasan kependudukan, peningkatan akses dan mutu layanan KB	Meningkatkan Pengendalian penduduk, pembinaan KB, serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga berbasis kemitraan	Penguatan PUG PUHA, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pengelolaan sistem data dan pemenuhan hak anak
	Peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial melalui penguatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan seni budaya lokal, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pelibatan peran dunia usaha	Meningkatkan pemberdayaan rehabilitasi perlindungan dan jaminan social, serta pelayanan sosial masyarakat korban bencana Mengembangkan kesenian tradisional pembinaan sejarah serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan kapasitas kepramukaan Meningkatkn perlindungan perempuan. Kualias keluarga dan pengarusutamaan hak anak
	Meningkatkan Penyerapan, daya saing tenaga kerja serta pencegahan dan optimalisasi penyelesaian konflik ketenaga-kerjaan /hubungan industrial	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, produktivitas, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan kemampuan serta ketrampilan pekerja mandiri Meningkatkan kualitas balai latihan kerja daerah serta mengoptimalkan peluang kemitraan dengan perusahaan/badan usaha swasta Meningkatkan kondisivitas dan keberlangsungan usaha melalui penyelesaian konflik hubungan industrial yang berkeadilan, dan mendorong peran pengusaha dalam hal kesejahteraan

C. Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Kabupaten/Kota perlu melakukan penelaahan atas kebijakan pemerintah Provinsi. Tahapan ini akan menjabarkan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi yang mana sudah


tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD (Rancangan Awal) Provinsi Kalimantan Timur dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan pada tahun 2022.

Dalam RPJMD 2021-2026, telah ditetapkan arah kebijakan yang diterjemahkan menjadi Tema Pembangunan Kabupaten Paser pada Tahun 2022 yaitu **“Percepatan Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2022 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Ekonomi Daerah
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Paser dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka pada tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dituangkan dalam 7 prioritas Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dituangkan dalam 5 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk prioritas pembangunan Kabupaten Paser dituangkan dalam 4 prioritas pembangunan Kabupaten Paser pada Perubahan RKPD Tahun 2022. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Paser dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 selengkapnya dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Paser
dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



Adapun target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKPD 2022	TARGET P-RKPD 2022
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	1,32	5,41
Sasaran 1.1: Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang (%)	4,9	3,5
Sasaran 1.2: Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor i (Penyediaan akomodasi dan makan minum) (%)	0.01	0,30
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	60 (CC)	60 (CC)
Sasaran 2.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	61 (B)	61 (B)
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	70
Sasaran 2.2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	80	80
Sasaran 2.3: Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka kriminalitas	52	52
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini	0,275	0,275
Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	4	6
Sasaran 3.2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	52,73	52,73
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,43	71,43
	Indeks Risiko Bencana	195,5	195,5
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.03	73.03
Sasaran 4.1: Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.25	13.25
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.60	8.79
Sasaran 4.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72.80	72.88
Sasaran 4.3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	8.00	9,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.45	4,50

KINERJA PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2022

A. Penjabaran dan Keselarasan Program Tahun 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser 2005-2025 untuk tahapan pembangunan lima tahunan. Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan. Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Pada RKPD tahun 2022 ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penguatan ekonomi daerah.

Pengendalian dan evaluasi RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa RKPD telah dijadikan sebagai dasar penyusunan APBD. Program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan RKPD Tahun 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Setelah dilaksanakan pemetaan atas penjabaran program RKPD ke dalam APBD Tahun 2022 akan memperlihatkan jumlah program RKPD yang

terakomodir pada APBD 2022 dan jumlah program yang berkesesuaian antara RKPD dan APBD. Selain itu juga akan diketahui keselarasan program antara RKPD dan APBD. Tabulasi keselarasan program RKPD Ke dalam APBD Kabupaten Paser dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 6

Perbandingan Konsistensi dan Inkonsistensi Program Terhadap RPJMD,RKPD,RENSTRA,RKPD,RENJA,APBD

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program					Konsistensi Program								In-Konsistensi Program					
		RPJMD	RENSTRA	RKPD	RENJA	APBD	RPJMD - RENSTRA	RPJMD - RKPD	RPJMD - APBD	RENSTRA - RKPD	RENSTRA - APBD	RKPD - RENJA	RKPD - APBD	RPJMD - RENSTRA	RPJMD - RKPD	RPJMD - APBD	RENSTRA - RKPD	RENSTRA - APBD	RKPD - RENJA	RKPD - APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
8	Dinas Sosial	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	8	8	0	0	0	0	0	0	0
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PPPA	10	10	11	11	11	10	10	10	10	10	11	11	0	0	0	0	0	0	0
11	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
15	Dinas Perhubungan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program					Konsistensi Program								In-Konsistensi Program					
		RPJMD	RENSTRA	RKPD	RENJA	APBD	RPJMD - RENSTRA	RPJMD - RKPD	RPJMD - APBD	RENSTRA - RKPD	RENSTRA - APBD	RKPD - RENJA	RKPD - APBD	RPJMD - RENSTRA	RPJMD - RKPD	RPJMD - APBD	RENSTRA - RKPD	RENSTRA - APBD	RKPD - RENJA	RKPD - APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	0	1	1	1	1	0	0
20	Dinas Perikanan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
21	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	13	14	14	14	13	13	13	12	12	14	14	1	1	1	1	1	0	0
24	Sekretariat DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
25	Sekretariat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
27	Badan Keuangan Aset Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
28	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
30	Inspektorat Kabupaten	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
31	Kantor Camat Tanah Grogot	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
32	Kantor Camat Pasir Belengkong	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
33	Kantor Camat Kuaro	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
34	Kantor Camat Long Ikis	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
35	Kantor Camat Long Kali	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
36	Kantor Camat Batu Sopang	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
37	Kantor Camat Muara Komam	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
38	Kantor Camat Batu Engau	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
39	Kantor Camat Tanjung Harapan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
40	Kantor Camat Muara Samu	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
Total		234	234	238	238	238	233	232	232	232	232	238	238	1	2	2	2	2	0	0

Berdasarkan Tabel 6 diatas maka Penjabaran dan Keselarasan Antar Program Berdasarkan Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penjabaran dan Keselarasan Program antara RKPD dengan RENJA

Jumlah program berdasarkan perangkat daerah pada RKPD sebanyak 238 program, pada RENJA jumlah program sebanyak 238 program, banyaknya jumlah program yang konsisten antara RKPD terhadap RENJA sebanyak 238 (100%) Program sedangkan jumlah program yang in-konsisten antara RKPD terhadap RENJA sebanyak 0 program (0%)

2. Penjabaran dan Keselarasan Program antara RKPD dengan APBD

Jumlah program berdasarkan perangkat daerah pada RKPD sebanyak 238 program dan jumlah program pada APBD adalah sebanyak 238 program, banyaknya jumlah program antara RKPD dan APBD yang konsisten adalah sebanyak 238 (100%) sedangkan jumlah program yang inkonsisten adalah sebanyak 0 program (0%)

B. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Indikator makro ekonomi pembangunan yang dimaksud meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, , PDRB perkapita, Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Adapun capaian kinerja ekonomi makro Kabupaten Paser tahun 2022 adalah:

Tabel 7
Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET RKPD 2022	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1. Pertumbuhan Ekonomi	5,41	1,09	20,15	SR
2. Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang (%)	3,5	1,43	40,86	SR
3. Pertumbuhan sektor i (Penyediaan akomodasi dan makan minum) (%)	0.30	0,22	73,33	S
4. Indeks Reformasi Birokrasi	60 (CC)	57,95 (CC)	96,58	ST

INDIKATOR KINERJA	TARGET RKPD 2022	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
5. Nilai SAKIP	61 (B)	58,40 (CC)	95,74	ST
6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	80,50	115,00	ST
7. Nilai IKM Daerah	80	83,37	104,21	ST
8. Angka kriminalitas	52	237	255,77	SR
9. Indeks Gini	0,275	0,282	97,45	SR
10. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	6	7	85,71	T
11. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	52,73	60	113,79	ST
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,43	72,30	97,68	ST
13. Indeks Risiko Bencana	195,5			
14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.03	73,44	100,56	ST
15. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.25	13,27	100,15	ST
16. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.60	8,80	102,33	ST
17. Umur Harapan Hidup (Tahun)	72.88	73,44	100,77	ST
18. Angka Kemiskinan (%)	9,25	9,43	98,05	SR
19. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	4,88	91,56	SR

Berdasarkan tabel 7, realisasi capaian pada setiap indikator tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 berdasarkan data sementara yang di publikasikan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Paser dalam Kabupaten Paser dalam angka tahun 2023:

1. **Pertumbuhan Ekonomi.**

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 5,41% dengan realisasi 1,09%. Fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selama 3 (tiga) tahun terakhir disebabkan PDRB Kabupaten Paser sangat tergantung pada Pertambangan dan Penggalian yaitu pertambangan Batu bara. Harga Batu bara global mengalami kenaikan namun produksi Batu bara mengalami penurunan.

2. Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang (%)

Pertumbuhan sektor ekonomi lokal non tambang perlahan sudah mulai tumbuh jika dibanding capaian tahun 2021 sebesar -1,34%. Pada tahun 2022 pertumbuhan sektor ini tumbuh positif 1,43% walaupun masih dibawah target sebesar 3,5%, hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi lokal diluar pertambangan dan penggalian seperti memberikan nilai tambah (*value added*) pada bahan baku lokal sudah mulai mendorong perekonomian Kabupaten Paser yang tidak hanya tergantung pada konstribusi Batu bara.

3. Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)

Sub sektor makanan dan minuman adalah kelompok perusahaan yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Target pertumbuhan sektor ini adalah 0,30% sementara capaiannya baru 0,22% pada tahun 2022.

4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Target nilai IRB tahun 2022 sebesar 60 (CC) sementara realisasi sebesar 57,95 (CC). Jika dibandingkan realisasi pada tahun 2021 nilai IRB Kabupaten Paser sebesar 56,05 (CC) telah mengalami kenaikan walaupun belum memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai IRB.

5. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk

melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Target nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 61 (B) sementara realisasi 58,40 (CC). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Nilai IPKD Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 80,50 dan melampaui target sebesar 70. Capaian nilai tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Paser dikategorikan Baik.

7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran IKM penyelenggara layanan publik Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 83,37% melampaui target sebesar 80% yang berarti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara publik adalah sangat baik.

8. Angka Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Angka kriminalitas di Kabupaten Paser tahun 2022 sebanyak 237 kasus yang terdiri dari 208 kasus kejahatan dan 29 kasus pelanggaran. Realisasi angka kriminalitas tahun 2022 menurun jika dibandingkan angka kriminalitas tahun 2021 yaitu sebanyak 372 kasus, walaupun demikian pencapaian angka kriminalitas ini masih jauh dibawah target tahun 2022 sebanyak 52.

9. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (*disparitas*) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ukuran Rasio Gini antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sedangkan rasio Gini bernilai 1 artinya terjadi ketimpangan sempurna. Capaian Rasio Gini Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 0,282 menurun 0,006 dibanding tahun 2021 sebesar 0,288 yang menunjukkan mulai terjadi pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Paser.

10. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

11. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tahun 2022 realisasi Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Paser sebesar 60 melampaui target sebesar 52,73. Hal ini berarti bahwa mulai membaiknya penataan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Nilai IKLH menjadi acuan terkait kondisi lingkungan di suatu daerah dampak dari pembangunan. Nilai IKLH Kabupaten Paser pada

tahun 2022 mencapai 72,30 dengan target sebesar 71,43. Hal ini berarti capaian kinerja Indikator IKLH di Kabupaten Paser Tahun 2022 bernilai Sangat Tinggi yang menyatakan pembangunan di Kabupaten Paser telah berorientasi terhadap aspek keamanan kondisi lingkungan hidup.

13. Indeks Risiko Bencana.

Indeks Risiko Bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia. (Belum dapat data realisasi tahun 2022)

14. Indeks Pembangunan Manusia.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak.

Realisasi capaian IPM tahun 2022 sebesar 73,44% melampaui dari target 73,03, walupun demikian jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 72,93, maka nilai IPM Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan, yang berarti bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

15. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 13,27 tahun melampaui target sebesar 13,25 tahun yang berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,25 tahun atau setara dengan Diploma I.

16. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan

yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Paser yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 sebesar 8,80 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

17. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH penduduk Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 73,44 tahun meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,93 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan peningkatan derajat Kesehatan penduduk Kabupaten Paser pada khususnya.

18. Angka Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang dari ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 9,43% walaupun belum mencapai target angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 9,25% namun mengalami penurunan jika dibandingkan angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 9,73%. Hal ini menunjukkan bahwa program-program dalam pengentasan kemiskinan mulai berjalan dengan baik walaupun demikian masih banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan seperti penerapan program yang tepat sasaran masih terus perlu mendapat perhatian selain tingkat pendidikan yang masih rendah, kualitas kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan etos kerja yang tinggi.

19. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pengangguran Terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. TPT Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 4,88%, menurun jika dibandingkan TPT tahun 2021 sebesar 5,70%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya

pengangguran terbuka mulai membaik seperti upah minimum, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan tingkat Pendidikan.

C. Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Semester II Tahun 2022

Laporan evaluasi RKPD Semester II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan IV tahun 2022 mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022. Adapun Kinerja RKPD Semester II Tahun 2022 atau Realisasi Kinerja triwulan III dan triwulan IV yang dilaksanakan sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 8
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 (Semester II)

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	Realisasi RKPD Keseluruhan			Predikat Tingkat Capaian R K P D	
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Realisasi Kinerja
			Rp	%	%		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	499.749.330.456,00	459.321.949.808,02	91,91	82,50	Sangat Tinggi	Tinggi
2	Dinas Kesehatan	417.294.460.022,00	312.397.510.029,68	74,86	218,14	Sedang	Sangat Tinggi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	642.317.405.640,00	396.567.332.469,00	61,74	190,02	Rendah	Sangat Tinggi
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	304.107.191.050,00	281.792.598.350,00	92,66	93,70	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.482.588.804,00	13.536.237.396,00	93,47	149,55	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Dinas Pemadam Kebakaran	25.595.142.433,00	23.921.366.046,00	93,46	95,33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.357.632.754,00	7.291.313.845,00	87,24	129,27	Tinggi	Sangat Tinggi
8	Dinas Sosial	9.378.972.063,00	10.419.234.205,00	111,09	99,74	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.622.677.539,00	12.154.889.020,00	96,29	103,17	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	17.729.703.941,00	14.148.548.103,00	79,80	185,45	Tinggi	Sangat Tinggi
11	Dinas Ketahanan Pangan	8.764.268.859,00	7.960.003.919,00	90,82	99,81	Tinggi	Sangat Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	84.437.413.716,00	86.361.565.206,00	102,28	325,66	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.688.953.274,00	9.223.107.525,00	86,29	62,30	Tinggi	Rendah
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.501.870.273,00	13.328.958.844,00	91,91	79,11	Sangat Tinggi	Tinggi

15	Dinas Perhubungan	23.931.329.536,00	21.952.621.688,00	91,73	80,22	Sangat Tinggi	Tinggi
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	31.571.954.577,00	22.335.717.004,00	70,75	94,12	Sedang	Sangat Tinggi
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.586.288.496,00	6.424.082.053,00	74,82	97,33	Sedang	Sangat Tinggi
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	30.485.744.992,00	27.538.183.669,00	90,33	212,31	Tinggi	Sangat Tinggi
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.142.378.025,00	7.862.955.904,00	96,57	173,57	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
20	Dinas Perikanan	21.851.910.738,00	21.774.351.315,00	99,65	112,54	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
21	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	114.356.321.645,00	112.330.435.124,00	98,23	73,14	Sangat Tinggi	Sedang
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	24.068.880.240,00	22.263.666.949,00	92,50	96,31	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.723.212.128,00	26.015.526.700,00	109,66	77,44	Sangat Tinggi	Tinggi
24	Sekretariat DPRD	64.166.112.694,00	56.304.300.324,00	87,75	94,71	Tinggi	Sangat Tinggi
25	Sekretariat Daerah	80.066.486.391,00	77.229.430.219,00	96,46	91,08	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	17.462.850.735,00	15.958.748.789,00	91,39	97,94	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
27	Badan Keuangan Aset Daerah	337.032.288.048,00	337.405.544.284,00	100,11	163,61	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
28	Badan Pendapatan Daerah	15.606.419.309,00	14.224.730.152,00	91,15	116,98	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.738.775.398,00	15.256.365.259,00	91,14	1.091,51	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
30	Inspektorat Kabupaten	16.895.452.010,00	19.375.194.559,00	114,68	77,87	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
31	Kantor Camat Tanah Grogot	8.917.073.962,00	8.789.214.576,00	98,57	95,69	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

32	Kantor Camat Pasir Belengkong	5.785.165.276,00	5.798.247.464,00	100,23	124,66	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
33	Kantor Camat Kuaro	7.225.535.197,00	7.183.639.659,00	99,42	142,66	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
34	Kantor Camat Long Ikis	7.367.866.685,00	6.794.814.157,00	92,22	111,45	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
35	Kantor Camat Long Kali	8.033.001.295,00	6.809.950.191,85	84,77	77,15	Tinggi	Tinggi
36	Kantor Camat Batu Sopang	5.651.520.858,00	4.949.478.264,00	87,58	91,70	Tinggi	Sangat Tinggi
37	Kantor Camat Muara Komam	5.613.737.084,00	5.273.917.261,00	93,95	96,84	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
38	Kantor Camat Batu Engau	4.510.946.858,00	4.750.599.613,00	105,31	88,84	Sangat Tinggi	Tinggi
39	Kantor Camat Tanjung Harapan	3.743.101.340,00	3.590.922.748,00	95,93	99,47	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
40	Kantor Camat Muara Samu	4.488.260.407,00	4.795.622.051,00	106,85	88,43	Sangat Tinggi	Tinggi
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.234.515.186,00	8.812.555.652,00	95,43	101,66	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Total		2.975.284.739.934,00	2.520.225.430.394,55	92,95	141,04		

Berdasarkan data tabel 10 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 (Semester II) dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi keuangan pelaksanaan RKPD yang dilaksanakan oleh 41 PD adalah Rp 2.520.225.430.394,55,- (Dua Trilyun Lima Ratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tigaratus Sembilan Puluh Empat Koma Lima Puluh Lima Rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.975.284.739.934,00,00,- (Dua Trilyun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
2. Rata-rata capaian realisasi keuangan oleh 41 Perangkat Daerah adalah sebesar 92,95% dan Realisasi Kinerja sebesar 141,04 %.

Tabel 9
Kerangka Ekonomi Dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Dan APBD Tahun
Anggaran 2022

NO	URAIAN	APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
1	PENDAPATAN DAERAH		
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	170.118.450.000	170.969.275.185
1.1.1	Pajak Daerah	44.142.500.000	36.717.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	11.963.675.000	11.770.389.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000	5.723.822.365
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	107.512.275.000	116.758.063.820
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.630.559.550.000	2.372.827.852.865
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.398.137.007.000	1.921.186.590.865
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.279.499.616.000	1.802.549.199.865
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	671.386.575.000	1.191.190.326.300
1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	376.914.440.000	376.914.440.000
1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.432.808.000	101.322.331.000
1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	130.765.793.000	133.122.102.565
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	3.376.283.000	3.376.283.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	232.422.543.000	451.641.262.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	232.422.543.000	264.539.012.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	187.102.250.000
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000	4.000.000.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.000.000.000	4.000.000.000
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
	Jumlah Pendapatan	1.804.678.000.000	2.547.797.128.050
2	BELANJA		
2,1	BELANJA OPERASI	1.807.040.664.727	1.934.938.455.335
2.1.1	Belanja Pegawai	741.682.973.191	744.041.720.713
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.042.766.541.462	1.168.305.584.548
2.1.5	Belanja Hibah	22.591.150.074	22.591.150.074
2,2	BELANJA MODAL	610.778.166.568	667.646.743.156
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7.450.000.000	7.450.000.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.615.298.378	81.020.216.003
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.246.521.088	81.117.848.589
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	440.400.854.102	492.993.185.564
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.065.493.000	5.065.493.000
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000	6.000.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000

2,4	BELANJA TRANSFER	269.359.168.705	276.409.168.705
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.483.743.150	5.483.743.150
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.414.250.000	4.414.250.000
2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.069.493.150	1.069.493.150
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	263.875.425.555	270.925.425.555
2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	35.470.985.355	35.470.985.355
2.4.2.5	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	228.404.440.200	235.454.440.200
	Jumlah Belanja	2.693.178.000.000	2.884.994.367.196

D. Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Paser Semester II Tahun 2022

Program-program dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan. Dokumen RPJMD, RKPD dan APBD memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketercapaian target dari perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan anggaran belanja, capaian kinerja dan realisasi keuangan perangkat daerah berikut:

Tabel 10
Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Paser
Semester II Tahun 2022

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
					(%)	Predikat Kinerja	(%)	Predikat Kinerja
(1)	(2)	(3)	(6)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
238	689	1661	2.975.284.739.934,00	2.520.225.430.394,55	141,04	ST	92,95	ST

Berdasarkan table 11 Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Paser dapat dijelaskan:

1. Jumlah program dalam RKPD sebanyak 238, jumlah kegiatan dalam RKPD sebanyak 689 dan jumlah sub kegiatan dalam RKPD sebanyak 1.661
2. Jumlah pagu dalam RKPD adalah 2.975.284.739.934,00 sedangkan realisasi anggaran sampai semester II tahun 2022 sebesar Rp. 2.520.225.430.394,55
3. Tingkat capaian kinerja hasil RKPD adalah 141,04 persen dengan predikat "SangatTinggi" (ST) dan tingkat capaian realisasi keuangan hasil RKPD adalah 92,95 persen dengan predikat "Sangat Tinggi" (ST).

FAKTOR PENDORONG, FAKTOR PENGHAMBAT DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RKPD SEMESTER II KABUPATEN PASER

Faktor pendorong adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Faktor pendorong pada pelaksanaan RKPD merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran yang dirasakan oleh perangkat daerah. Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan RKPD merupakan hal-hal penghambat pencapaian kinerja suatu target kinerja program dalam RKPD. Sedangkan tindak lanjut adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyelesaikan faktor penghambat.

1. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan pada Misi 1

Perwujudan tujuan dan sasaran pada misi 1 melibatkan 11 perangkat daerah terkait yakni Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan pada Misi 2

Perwujudan tujuan dan sasaran pada misi 2 melibatkan 21 perangkat daerah terkait yakni Inspektorat, Bappedalitbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 10 Kecamatan se Kabupaten Paser,

3. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan pada Misi 3

Perwujudan tujuan dan sasaran pada misi 3 melibatkan 3 perangkat daerah terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan.

4. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan pada Misi 6

Perwujudan tujuan dan sasaran pada misi 6 melibatkan 8 perangkat daerah terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 11
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dan Tindak Lanjut Pelaksanaan RKPD
Kabupaten Paser Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi 1: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing			
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Sasaran 1.1: Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program pembangunan perekonomian pertanian 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong sektor perekonomian pertanian 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program 5. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p>	<p>Faktor Penghambat sasaran 1.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konektivitas sentra produksi pertanian dengan kawasan industri pengolahan belum memadai 2. Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung produktivitas pertanian 3. Menyebarnya penyakit menular Mulut dan Kuku pada hewan ternak 4. Produksi perikanan hasil tangkapan dan budidaya masih belum optimal 5. Belum berkembangnya nilai tambah produk dan mutu produk hasil perikanan 6. Belum tersedianya peta jalan sarana prasarana pertanian 7. Status dan ketersediaan lahan belum jelas dan tersedia. 8. Belum maksimalnya fungsi pengawasan terhadap keluar

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kesesuaian arah kebijakan pembangunan peekonomian pertanian oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2. Keadaan geografis dan topografi lahan di kaltim yang mendukung pengembangan sektor pertanian 3. Posisi strategis Kabupaten Paser sebagai penyanggah IKN dalam sektor pemenuhan pangan. 4. Dukungan masyarakat dan swasta dalam mewujudkan kemandirian pangan cukup baik 5. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBN 	<p>masuknya komoditi pertanian dan perikanan</p>
	<p>Sasaran 1.2: Berkembangnya sektor kepariwisataan</p>	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk program kepariwisataan 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong sektor pertanian 3. Kelembagaan organisasi dan SDM SKPD yang memadai 4. Penetapan 4 daerah tujuan wisata unggulan <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan 	<p>Faktor Penghambat sasaran 1.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi roadmap kepariwisataan belum ada 2. Akses menuju destinasi wisata masih kurang baik 3. Kurang optimalnya integrasi atraksi exotic dan unique culture sebagai faktor pendorong pengunjung 4. Rendahnya akses permodalan bagi pelaku UMKM 5. Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam berinovasi dan mengadopsi teknologi digital 6. Rendahnya minat investor di bidang perhotelan

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<p>Timur dalam memfasilitasi dan mendorong berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Paser</p> <p>2. Dukungan masyarakat dan swasta dalam mengimplementasikan program kepariwisataan dan ekonomi kreatif</p>	
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan			
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Sasaran 2.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk penguatan akuntabilitas cukup memadai 2. Kelembagaan organisasi dan SDM SKPD yang proporsional 3. Sumber Daya Manusia ASN yang tersedia di setiap perangkat daerah 4. Komitemen Pimpinan daerah dalam menerapkan sistem dan fungsi pengawasan dan pengendalian perangkat daerah <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi yang mengatur kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja 2. Adanya peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, 	<p>Faktor Penghambat sasaran 2.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya implementasi <i>performance based budgeting</i> 2. Sistem pengawasan internal SKPD belum berjalan secara berkala 3. Sistem pengelolaan satu data yang terintegrasi belum optimal

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	
	Sasaran 2.2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik yang proporsional 2. Tersedianya alokasi anggaran/ pembiayaan untuk peningkatan pelayanan publik <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik sudah disusun untuk mewujudkan komitmen pelayanan publik 2. Semakin tingginya kesadaran/tuntutan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas 	<p>Faktor Penghambat sasaran 2.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Budaya "melayani" pada ASN belum terbangun dengan baik 4. Sistem layanan publik antar unit pelayanan belum terintegrasi 5. Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik 4. Belum semua wilayah dapat terakses internet dengan baik 5. Sistem merit belum berjalan optimal
	Sasaran 2.3: Meningkatkan lingkungan Daerah Yang Kondusif	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya struktur kelembagaan secara defenitif 2. Tersedianya SDM yang cukup 3. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di daerah dan lembaga-lembaga infrastruktur politik <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p>	<p>Faktor Penghambat sasaran 2.3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap budaya luar

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam mengantisipasi dan menangani gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat 2. Tersedianya forum-forum kemasyarakatan yang bermitra dengan Pemerintah daerah 3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum 	
Misi 3: Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan			
<p>Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Sasaran 3.1: Meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur</p>	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program pembangunan infrastruktur 2. Tersedianya SDM yang memadai 3. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan infrastruktur 2. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta 	<p>Faktor Penghambat sasaran 3.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah dan kondisi geografi dan topografi yang beragam di Kabupaten Paser membutuhkan biaya yang mahal 2. Alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu membiayai pembangunan infrastruktur 3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih berorientasi pada <i>business of usual</i> 4. Masih banyak kawasan di Kabupaten Paser yang termasuk dalam kawasan hutan lindung dan cagar alam 5. Terjadinya bencana alam banjir yang merusak infrastruktur yang telah dibangun

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan infrastruktur yang berkualitas 4. Adanya dukungan dan kerjasama swasta dalam mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur 5. Tersedianya lembaga pemerintah non struktural sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat daerah 	
	<p>Sasaran 3.2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana</p>	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan 2. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program pembangunan infrastruktur 3. Tersedianya regulasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional 5. Tersedianya SDM di perangkat daerah <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p>	<p>Faktor Penghambat sasaran 3.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang 2. Masih lemahnya upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan lingkungan hidup 3. Belum adanya Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup 4. Masih kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah (TPA dan pembangunan TPS3R/TPST). 5. Masih lemahnya inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan 6. Masih terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah (PRB, KRB)

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan merupakan komitmen global 2. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta 3. Adanya dukungan kemitraan stakeholders dalam mengimplementasikan program pembangunan 4. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat memudahkan penanganan bencana 6. Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendukung penyampaian informasi kebencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan 8. Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana (destana, katana dll) 9. Peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai
Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing			
<p>Tujuan 6: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata</p>	<p>Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas Pendidikan</p>	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program pendidikan 5. Tersedianya SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai 6. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang 	<p>Faktor Penghambat sasaran 6.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai standar 2. Kuantitas tenaga pendidik belum proporsional 3. Kualitas tenaga pendidik belum sesuai standar 4. Sebaran tenaga pendidik belum merata

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<p>proporsional untuk mengimplementasikan program</p> <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan 2. Dukungan partisipasi masyarakat dan swasta dalam mewujudkan peningkatan kualitas Pendidikan semakin membaik 3. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Belum optimalnya pengembangan pendidikan kesetaraan 6. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan faktor lingkungan, keengganan untuk bersekolah 7. Masih lemahnya tata kelola manajemen sekolah
	<p>Sasaran 6.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program kesehatan 2. Tersedianya SDM tenaga kesehatan yang memadai 3. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program-program Kesehatan <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas kesehatan 	<p>Faktor Penghambat sasaran 6.2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang baik 2. Luasnya wilayah geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata 3. Sarana dan prasarana kesehatan belum sesuai standar 4. Kuantitas tenaga Kesehatan dan non kesehatan belum proporsional 5. Kualitas tenaga kesehatan belum sesuai standar 6. Sebaran tenaga kesehatan belum merata 7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dukungan partisipasi masyarakat dan swasta dalam mewujudkan peningkatan kualitas Kesehatan 3. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Masih lemahnya budaya hidup sehat di masyarakat 9. Alokasi anggaran Kesehatan belum sepenuhnya mampu membiayai pelayanan Kesehatan sesuai standar 10. Munculnya kasus- kasus penyakit 11. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang Kesehatan 12. Munculnya penyakit-penyakit infeksi baru
	<p>Sasaran 6.3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Faktor Pendorong secara internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD dan lembaga pemerintah non struktural sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat daerah yang untuk mengimplementasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat <p>Faktor Pendorong secara eksternal:</p>	<p>Faktor Penghambat sasaran 6.3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas data perlindungan sosial belum memadai 2. Jumlah dan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang masih belum memadai. 3. Masih munculnya ego sektoral instansi yang menyulitkan koordinasi 4. Masih munculnya sikap mental masyarakat yang cenderung kurang produktif 5. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja 6. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal

Tujuan	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Adanya dukungan partisipasi masyarakat dan swasta 3. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta 4. Tersedianya regulasi terkait perlindungan sosial di Kabupaten Paser 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal. 8. Belum optimalnya peranan UPTD Balai Latihan Kerja dalam mencetak tenaga kerja siap pakai 9. Belum optimalnya peningkatan investasi sebagai penopang peningkatan penyerapan tenaga kerja 10. Belum optimalnya peranan pemuda dan organisasi kepemudaan dibidang pembangunan 11. Tidak semua sarana dan prasarana olahraga terfasilitasi dengan baik

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya maka evaluasi RKPD semester II tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 238 program RKPD yang konsisten dengan Renja Perangkat Daerah dan tidak ada program yang inkonsisten antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah.
2. Berdasarkan capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan dalam pelaksanaan RKPD tahun 2022 terdapat 8 indikator yang belum memenuhi target tahun 2022, sebanyak 1 indikator yang belum dilakukan perhitungan dan sebanyak 10 indikator yang sudah melampaui target tahun 2022
3. Masih rendahnya pemahaman terhadap pelaksanaan pengukuran indikator kinerja perangkat daerah.

A. Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil evaluasi bertujuan untuk memperbaiki perencanaan yang akan datang, sehingga output perencanaan akan lebih baik lagi. Rekomendasi ditujukan untuk dokumen perencanaan dan perangkat daerah :

1. Penentuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD agar dilaksanakan dengan kriteria dan rumus yang benar serta dilengkapi definisi operasional untuk memudahkan penilaian keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Perangkat Daerah diharapkan membuat rencana aksi Rencana Kerja (Renja) serta laporan perkembangan kegiatan/sub kegiatan secara periodik dan terus menerus.
3. Perangkat Daerah hendaknya menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan.